



**PENETAPAN**

**Nomor : 3/G/2023/PTUN.BL**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG**

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa secara elektronik, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara:

PT. Wijaya Karya Nusantara perusahaan yang didirikan berdasarkan anggaran dasar Akta No. 136 tertanggal 30-11-2004 yang dibuat oleh Dradjat Darmadji,SH, Notaris di Jakarta Pusat, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. C-02249 HT.01.01.TH.2005 tanggal 27-01-2005 yang anggaran dasarnya telah diubah beberapa kali terakhir berdasarkan Akta No. 046 yang dibuat oleh ELLY RUSTAM Notaris di Kabupaten Tangerang,,telah mendapat persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan Terbatas dari Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia berdasarkan keputusana tanggal 05-09-2008 nomor :AHU-59413 .AH.01.02 Tahun 2008 dan tanggal 25-02-2014 no.23 dihadapan notaris Widodo Budidarmo notaris kota Tangerang, Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia tanggal 13-03-2014 nomor : AFU-AH.01.10-10883 tanggal 02-12-2015 No.10 dibuat dihadapan notaris Widodo Budidarmo notaris kota Tangerang berdasarkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia tanggal 21-12-2015 nomor :AHU-0948386.AH.01.02.Tahun 2015 dan telah mendapatkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor : 3/G/2023/PTUN.BL



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mentri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia tanggal 21-12-2015 AHU-AH.01.03-0989521 dihadapan notaris Widodo Budidarmo notaris kota Tangerang nomor.51 hingga Mentri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia tanggal 19-04-2021 nomor :AHU-AH.0103-02455027, dalam hal ini diwakili oleh Abu Bakar Ahmad, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT.Wijaya Karya Nusantara, Tempat Tinggal Jalan Pasar Laris Blok A No.6 Duri Kosambi Jakarta Barat, Duri Kosambi, Cengkareng, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Angga Indrajaya Adma D., S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat Dan Rekan yang beralamat di Jalan Kebagusan dalam 1 No. 41 RT. 08 / RW 04 Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan 12520, Alamat elektronil: onggomeok2608@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 082/SK-IND/X/2022 tertanggal 12 Oktober 2022;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

*Lawan*

Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Sumatra Bagian Barat, tempat kedudukan Jalan Gatot Subroto Nomor 56 Sukaraja Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung.

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. Nama : Husni Syaiful, S.AB., M.M.  
Jabatan : Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai pada kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor : 3/G/2023/PTUN.BL



2. Nama : Agung Budi Putranto, S.H., M.A.

Jabatan : Kepala Seksi Bantuan Hukum pada kantor Wilayah DJBC  
Sumatera Bagian Barat

3. Nama : Muhamad Ramdani, S.Sos.

Jabatan : Penanganan Perkara pada kantor Wilayah DJBC  
Sumatera Bagian Barat

4. Nama : Ardyanti Widyatama, A.Md. Ak.

Jabatan : Penanganan Perkara pada kantor Wilayah DJBC  
Sumatera Bagian Barat

Kesemuanya adalah Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Berkewarganegaraan Indonesia dan mengambil domisili Hukum di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani (by pass) Rawamangun, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, 13230 melalui email upayahukumbc@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-01/WBC.06 /2023 Tertanggal 23 Februari 2023;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 3/PEN-DIS/2023/PTUN.BL tanggal 24 Januari 2023 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 3/PEN-MH/2023/PTUN.BL tanggal 24 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor : 3/G/2023/PTUN.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 3/PEN-PPJS/2023/PTUN.BL tanggal 24 Januari 2023 tentang Penunjukan Panitera dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 3/PEN-PP/2023/PTUN.BL tanggal 24 Januari 2023 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 3/PEN-HS/2023/PTUN.BL tanggal 1 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Telah membaca Berkas perkara Nomor: 3/G/2023/PTUN.BL beserta seluruh lampirannya yang terdapat didalamnya;
7. Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 19 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan melalui E-court Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 24 Januari 2023;
8. Telah membaca Surat Permohonan dari Kuasa Penggugat tertanggal 22 Februari 2023 Nomor: 087/SD-IND/II/2023 Perihal: Permohonan Pencabutan Gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 76 ayat ( 1 ) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa Penggugat dapat sewaktu – waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan persipan tanggal 22 Februari 2023 Majelis Hakim telah menerima surat permohonan pencabutan gugatan dan pada tanggal 07 Maret 2023 Majelis Hakim telah menerima surat kuasa tertanggal 21 Februari 2023 melalui PTSP PTUN Bandar Lampung;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor : 3/G/2023/PTUN.BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih pada tahap pemeriksaan persiapan, maka permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tidak perlu mendapat persetujuan dari Tergugat, sehingga dengan berdasarkan pada ketentuan pasal 76 ayat ( 1 ) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung diperintahkan untuk mencoret Perkara Nomor: 3/G/2023/PTUN.BL dari register perkara;

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan ini adalah atas kehendak Penggugat, maka biaya Perkara harus dibebankan kepada pihak Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan;

Mengingat, Pasal 76 ayat ( 1 ) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal – pasal lain dari peraturan perundang – undangan yang terkait ;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara Nomor: 3/G/2023/PTUN.BL;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung untuk mencoret perkara Nomor: 3/G/2023/PTUN.BL dari register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 308.000,- (Tiga Ratus Delapan Ribu Rupiah) ;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor : 3/G/2023/PTUN.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023, oleh kami ULIA ALBA, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, GUSMAN BALKHAN, S.H dan PUTRI SUKMIANI, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh Hj.YUSVERIANTI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

**HAKIM ANGGOTA,**

ttd

**GUSMAN BALKHAN, S.H.**

ttd

**PUTRI SUKMIANI, S.H.**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

ttd

**ULIA ALBA, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**Hj.YUSVERIYANTI, S.H., M.H.**

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor : 3/G/2023/PTUN.BL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian Biaya Perkara No. 3/G/2023/PTUN.BL:**

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	: Rp. 200.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 38.000,-
4. Biaya PNPB	: Rp. 20.000,-
3. Redaksi	: Rp. 10.000,-
4. Materai	: Rp. 10.000,-
J u m l a h	: Rp. 308.000,-

(Tiga Ratus Delapan Ribu Rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor : 3/G/2023/PTUN.BL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)